



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG

TRANSFORMASI SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : NK-1/OIKN/2026
NOMOR : 100.3.7.1/ 1700 /KB/B.POD-III/2026
NOMOR : 100.3.7.1/07/KB/IV/2026
NOMOR : 05/KSD-KESBER/TKKSD.100.3.7/4/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MOCHAMAD BASUKI** : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**, yang memiliki kantor resmi di Ibu Kota Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HADIMULJONO**

II. **RUDY MAS'UD**

: Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 02, Samarinda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **RAHMAD MAS'UD**

: Wali Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. **AULIA RAHMAN BASRI**

: Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2429 Tahun 2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 1 Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan pemerintah daerah kota yang bertanggung jawab pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan pemerintah daerah kabupaten yang bertanggung jawab pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
5. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 796);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
 12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2739 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk:
 - a. Mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh timbulan dan timbunan sampah yang tidak dikelola dengan metode ramah lingkungan.
 - b. Menangani timbulan dan timbunan sampah melalui Pengelolaan Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi.
 - c. Mendorong pengelolaan sampah yang mengacu pada asas pencemar membayar (polluter pays principle) agar setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
 - d. Mendorong peningkatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Transformasi Sampah Menjadi Energi Listrik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama, meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik;
- b. Pemanfaatan lahan tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL);

- c. Penyiapan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL);
- d. Penyediaan sampah dan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL);
- e. Sosialisasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL);
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan
- g. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk pembahasan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kuasa kepada pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau pejabat perangkat daerah **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh **PIHAK** yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. dikirim dengan surat catatan; dan/atau
 - c. dikirim melalui *e-mail*.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Otorita Ibu Kota Nusantara

u.p : Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
Otorita Ibu Kota Nusantara

Alamat : Kantor Nusantara Balai Kota/*City Hall*, Kelurahan
Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara

Telepon : 0852 4620 2992

E-mail : ditlhp@ikn.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

u.p : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda

E-mail : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Balikpapan

u.p : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, RT.13, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

u.p : Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 1 Komplek Perkantoran
Bupati Kutai Kartanegara

E-mail : setda@kutaikartanegarakab.go.id dan/atau melalui email
kerjasamaksdn@gmail.com

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini

harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju:

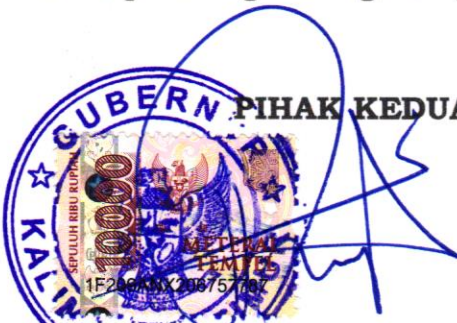
- a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirim secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
- b. terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah diposkannya, apabila dikirim dengan surat tercatat.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 7
ADENDUM

Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perubahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

RUDY MAS'UD


PIHAK KESATU

**MOCHAMAD BASUKI
HADIMULJONO**


PIHAK KEEMPAT

AULIA RAHMAN BASRI


PIHAK KETIGA

RAHMAD MAS'UD